



# PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR BRI : B. 3946 -KC -VII/OPS/08/2021

NOMOR PA : W11-A22/2936/HM.01/VIII/2021

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2021

## **TENTANG**

# LAYANAN PERBANKAN BRI KANTOR CABANG PURWOKERTO

# **ANTARA**

# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG PURWOKERTO

# **DENGAN**

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

**AGUSTUS 2021** 

## PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PURWOKERTO DENGAN

# PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TENTANG

#### LAYANAN PERBANKAN BRI KANTOR CABANG PURWOKERTO

No: B. 3946-KC-VII/OPS/08/2021 No: W11-A22/2936/HM.01/VIII/2021

Pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-08 - 2021) bertempat di Purwokerto, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Mustofa Adi Saputro , Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwokerto, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Achmad Yani No. 28 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Kedung Wuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor: 54 tanggal, 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Ham RI tanggal 03 November 2017 Nomor: AHU-AH.01.03.0187521, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Anwar Faozi, S.H., selaku PANITERA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO, yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor: 413/DjA/KP.04.6/SK/II/2020 berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Gerilya No. 7A Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

Sebelumnya PARA PIHAK menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan yang beberapa kegiatan usahanya antara lain menerima simpanan dari masyarakat, memberikan fasilitas pinjaman, menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan jasa-jasa keuangan lainnya.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama, dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan perbankan dan memberikan kemudahan kepada pencari keadilan, Pihak Kedua bermaksud memberikan pengelolaan dana kepada Pihak Pertama untuk pengeloaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing memandang perlu adanya sinergi dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Jasa Perbankan (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:

#### PASAL 1

#### PENGERTIAN UMUM

- Rekening Giro adalah rekening simpanan PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk menampung setoran mahasiswa dan atau uang pendaftaran seleksi mahasiswa PIHAK PERTAMA yang di buka di Unit Kerja PIHAK KEDUA dimana penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan CEK/BILYET GIRO sesuai dengan yang berlaku.
- Cash Management System adalah solusi layanan perbankan untuk PIHAK PERTAMA yang memungkinkan suatu entitas bisnis melakukan monitoring, manajemen likuiditas dan bertransaksi untuk menciptakan kondisi keuangan perusahaan/universitas yang paling optimum melalui system yang terintegrasi dan terkoneksi online dengan PIHAK KEDUA
- 3. EDC Collection adalah mesin untuk dapat memberikan pelayan mini ATM dan setoran tunai.
- 4. QRIS adalah Barcode untuk penerimaan pembayaran melalui semua Platform Digital.

# Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN LINGKUP KERJASAMA

 Maksud dan tujuan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini adalah memudahkan bagi pencari keadilan pihak kedua melakukan pembayaran biaya-biaya yang berkaitan dengan pembayaran biaya perkara dan pembayaran biaya-biaya lainnya.

# Pasal 3 OBYEK DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup dari kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

- Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama dalam hal ini kantor Cabang BRI Purwokerto sebagai pihak yang menyelenggarakan proses penerimaan pembayaran uang perkara dari para pihak berperkara melalui PIHAK KEDUA.
- Pihak Pertama bersedia dan menerima penunjukan Pihak Kedua untuk melaksanakan penyelenggaraan penerimaan pembayaran uang perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

#### (1) HAK PIHAK PERTAMA

- 1.1 Mendapatkan sebagian dana kelolaan dari PIHAK KEDUA baik dari transaksi pembayaran biaya perkara ataupun dari transaksi-transaksi yang lain
- 1.2 Selain transaksi pembayaran biaya perkara PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan produk-produk dan layanan BRI antara lain payroll BRI, Cash Management System BRI, EDC, Brizzi, Briva, DPLK, Kartu Kredit, Pinjaman
- 1.3 Mendapatkan akses informasi terkait dengan layanan produk dan jasa perbankan lainnya yang dimungkinkan timbul selama jalannya perjanjian kerja sama ini.

## (2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 2.1 Memberikan layanan dan Jasa Perbankan kepada PIHAK KEDUA berupa layanan di seluruh uker BRI ( Kanca, KCP, KK dan BRI Unit) baik melalui teller ataupun E Chanel BRI ( ATM dan E Banking )
- 2.2. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan perbankan, mesin EDC dan fasilitas yang lain sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

# Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK KEDUA

## (1) HAK PIHAK KEDUA

- 1.1 Mendapatkan Fasilitas Layanan dan Jasa Perbankan dari PIHAK PERTAMA berupa rekening Giro yang dapat diakses di seluruh uker BRI ( Kanca, KCP, KK dan BRI Unit) baik melalui teller ataupun E Chanel BRI ( ATM dan E Banking )
- 1.2 Mendapatkan fasilitas penempatan mesin EDC BRI dari PIHAK PERTAMA untuk mempermudah transaksi pembayaran bagi para pihak perkara yang akan membayar baik tunai ataupun non tunai
- 1.3 Mendapatkan fasilitas Cash Management System BRI dari PIHAK PERTAMA untuk mempermudah transaksi lainnya.

#### (2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

2.1 Membuka rekening Giro Utama pada **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk menampung penerimaan pembayaran uang perkara

- 2.2 Menghimbau menggunakan produk-produk dan layanan BRI antara lain payroll BRI, Cash Management System BRI, EDC, Brizzi, Briva, DPLK, Kartu Kredit, Pinjaman
- 2.3 PIHAK KEDUA menyalurkan transaksi perbankan melalui PIHAK PERTAMA dan berkewajiban menjaga rata-rata dana yang dikelola oleh PIHAK KEDUA
- 2.4 Memelihara peralatan PIHAK PERTAMA dengan baik dan pada saat Perjanjian berjalan maupun pada saat berakhirnya Perjanjian, mengembalikan peralatan tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik terkecuali terjadinya sesuatu diluar dugaan ( Force Majeure ) misalkan: gempa bumi, kebakaran, angin taufan, tanah longsor dan banjir besar, juga huru hara maka yang menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA dalam perjanjian di poin ini (2.4) batal demi hukum.

#### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh PARA PIHAK karena adanya Perjanjian ini.
- (2) Data, informasi dan dokumen dimaksud pada ayat (1) baik sebagian maupun seluruhnya tidak boleh diberikan atau dipublikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PARA PIHAK kepada pihak lain.
- (3) PARA PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (4) PARA PIHAK menjamin dan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya ketentuan ayat (1) dan atau ayat (2) di atas, baik yang disebabkan oleh PARA PIHAK atau pihak lain yang bekerja pada PARA PIHAK. Apabila hal demikian terjadi, PARA PIHAK membebaskan PARA PIHAK dan dengan demikian PARA PIHAK bertanggungjawab atas segala tuntutan, gugatan, denda dan biaya lainnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk biaya pengacara.
- (5) PARA PIHAK sepakat bawa ketentuan mengenai kerahasiaan ini akan tetap berlaku selama 1 (satu) tahun sesudah Perjanjian ini telah berakhir karena sebab apapun.

#### PASAL 7

#### PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pada saat penandatanganan Perjanjian ini, PARA PIHAK menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut :

- (1) PARA PIHAK dalam hal ini diwakili oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tindakantindakan hukum untuk dan atas nama PARA PIHAK, sehingga Perjanjian ini secara hukum dapat dilaksanakan.
- (2) PARA PIHAK akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap pergantian/perubahan dalam hal kepengurusan badan hukum dari PARA PIHAK yang dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK telah mempunyai ijin-ijin yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (4) Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya ataupun perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK tidak sedang dalam keadaan pailit, atau sedang dimohonkan kepailitannya baik oleh pihak ketiga maupun PARA PIHAK sendiri.
- (6) PARA PIHAK dengan ini bersama-sama saling memberikan jaminan untuk tidak membatalkan Perjanjian ini dengan cara apapun juga sepanjang PARA PIHAK melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian ini dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian ini.
- (7) Perjanjian ini dan atau dokumen-dokumen terkait tidak terpengaruh atau dipengaruhi secara hukum oleh perjanjian, kesepakatan, persetujuan yang dibuat oleh PARA PIHAK dengan pihak lain.
- (8) Perjanjian, kesepakatan, persetujuan yang telah ada sebelumnya atau yang akan dibuat dikemudian hari antara PARA PIHAK dengan PIHAK KETIGA di luar Perjanjian ini tidak dapat membatalkan dan mengesampingkan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain terkait.
- (9) PARA PIHAK akan melakukan semua tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan, menggunakan, menikmati hak-hak yang dimiliki dan diperoleh yang timbul dari Perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain yang terkait.
- (10) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan dan atau mengajukan tuntutan dalam bentuk dan dengan cara apapun atas pelaksanaan Perjanjian ini baik pada saat ini maupun di saat mendatang;
- (11) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan tunduk kepada ketentuan-ketentuan internal PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan sebaliknya.

#### KELALAIAN

Salah satu pihak dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian pasal 7 dan pasal 8, dengan demikian maka Pihak yang lalai tersebut diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat teguran dari pihak lainnya.

#### PASAL 9

#### JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan diperpanjang untuk 3 (Tiga) tahun berikutnya secara otomatis
- 2. Perjanjian ini dievaluasi oleh PARA PIHAK setelah 1 (satu) tahun kerjasama
- 3. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal diinginkannya pemutusan perjanjian ini
- 4. Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka Pihak yang menerima pemberitahuan dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut
- 5. Jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, maka pihak yang belum menyelesaiakan kewajibannya wajib menyelesaikan kewajiban tersebut sampai kewajiban tersebut diselesaikan atau dinyatakan selesai oleh pihak lainnya
- Untuk pemutusan Perjanjian ini PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

#### PASAL 10

#### **KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE**

PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dituntut untuk setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang secara langsung diakibatkan oleh sebab atau keadaan diluar kendali kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir), kebakaran, huru-hara, perang, pemogokan, pemberontakan, sabotase dan tindakan/ kebijakan Pemerintah (termasuk ketentuan likuidasi PIHAK KEDUA) yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan Perjanjian ini.

- 2. Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Memaksa / Force Majeure itu dengan melampirkan surat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- Jika batas waktu yang disebutkan dalam ayat (2) tersebut di atas terlampaui, maka pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa / Force Majeure berhak menolak pengajuan Force Majeure tersebut
- Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Memaksa / Force Majeure tersebut berakhir.
- Keadaan Memaksa / Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure

#### **SURAT MENYURAT**

 Kecuali ada tambahan alamat atau ditentukan lain dalam Perjanjian, semua surat menyurat atau pemberitahuan antar PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat atau ekspedisi (kurir) / Kurir intern PARA PIHAK atau melalui faksimile dan dialamatkan kepada sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Purwokerto Jl. Jend. Sudirman No. 57

Telp No : 0281-631814, 631815, 631816

Fax No : 0281-631819

#### PIHAK KEDUA

Pengadilan Agama Purwokerto

Jl. Gerilya Barat No. 7A Purwokerto

Telp No : 0280-636366

Fax No : 0281-643289

 Surat / pemberitahuan dianggap telah diterima: {1} dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah surat / pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau {2} pada saat surat / pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui ekspedisi atau melalui kurir intern masingmasing pihak dengan catatan surat / pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda terima personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat {3} apabila melalui facsimile pada saat diterima dengan baik oleh PARA PIHAK. Jika PARA PIHAK bermaksud merubah alamat di dalam ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

#### PASAL 12

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Perjanjian ini tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan paham dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, batas waktu musyawarah dan mufakat adalah 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri Purwokerto.
- (4) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto.

#### PASAL 13

### LAIN - LAIN

- (1) Judul-judul pada pasal-pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini dibuat hanya untuk kemudahan pencarian kembali saja dan tidak boleh dipakai untuk menafsirkan ketentuan Perjanjian ini.
- (2) Perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian ini atau segala sesuatu yang tidak/ belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam suatu Addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK dalam Perjanjian ini tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini secara keseluruhan ataupun sebagian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA, sedangkan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA.

Ditandatangani di Purwokerto Tanggal: 19 Agustus 2021

AGAM, PIHAK KEDUA

PENGADICAN AGAMA PURWOKERTO

**PIHAK PERTAMA** 

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

KANTCR CARANG PURWOKERTO

Mustofa Adi Saputro

Pemimpin Cabang

Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.M. Ketua Pengadilan Agama